



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR ...30. TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu berdasarkan usulan Kepala SKPD melalui Kepala SKPKD dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPK-Unit SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD;
 - c. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Pembantu bendahara penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran/ pengelola gaji, pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu/ pengelola gaji, pembantu pengurus barang dan pengurus barang pembantu; dan
 - e. Pembantu PPK-SKPD dan Pembantu PPK-Unit SKPD.
- (3) Persyaratan dalam pengusulan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. KPA/ Kuasa Pengguna Barang minimal berasal dari pejabat eselon III sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya.
 - b. Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. merupakan pegawai negeri sipil;
 2. serendah-rendahnya mempunyai golongan ruang II/a;
 3. bukan merupakan pejabat struktural dan fungsional; dan
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.
 - c. Penunjukan Pengurus Barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. merupakan pegawai negeri sipil;
 2. serendah-rendahnya mempunyai golongan ruang II/a;
 3. bukan merupakan pejabat struktural dan fungsional; dan
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.
 - d. Dalam keadaan tertentu, penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, angka 3 huruf b dan huruf c, dapat diusulkan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persyaratan dalam pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. PPK-SKPD adalah Pejabat eselon IV yang didalam tupoksinya melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan SKPD, apabila Pejabat eselon IV yang didalam tupoksinya melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan SKPD belum terisi/masih kosong maka dapat ditunjuk Pejabat eselon IV lainnya pada Sekretariat SKPD atau Pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi keuangan pada Sekretariat SKPD yang ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda atau Pejabat Pelaksana pada Sekretariat SKPD yang menguasai dan memahami administrasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. PPK-Unit SKPD adalah Pejabat eselon IV yang didalam tupoksinya melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan Unit SKPD, apabila Pejabat eselon IV yang didalam tupoksinya melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan Unit SKPD belum terisi/masih kosong maka dapat ditunjuk Pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi keuangan pada Sekretariat Unit SKPD yang ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda atau Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Unit SKPD yang menguasai dan memahami administrasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. PPTK berasal dari pejabat eselon III, sedangkan pada SKPD yang menunjuk KPA maka PPTK minimal berasal dari pejabat eselon IV. Apabila Pejabat eselon IV belum terisi/masih kosong maka dapat ditunjuk Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. merupakan Pejabat eselon IV yang ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda; atau
 2. merupakan Pejabat Fungsional Keahlian Lainnya paling kurang ahli pertama dengan golongan ruang III.b atau pejabat fungsional keterampilan paling kurang pelaksana lanjutan dengan golongan ruang III.a; atau
 3. merupakan pejabat pelaksana (fungsional umum) yang memiliki pangkat paling kurang penata muda (golongan ruang III.a), berpendidikan minimal diploma tiga (D3) dan memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 4. merupakan pejabat pelaksana (fungsional umum) yang memiliki pangkat paling kurang penata muda (golongan ruang III.a), berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun.

- d. Pembantu PPK SKPD, Pembantu PPK-Unit SKPD berasal dari PNS yang memiliki kompetensi berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; dan
- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu berasal dari PNS atau Non PNS (Honor Daerah/Pegawai kontrak) yang memiliki kompetensi berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 13 Mei 2022
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR...38